







SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA (LKj)

ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2015



DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN  
SEKRETARIAT KABINET  
2015

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misinya. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Sasaran Strategis, yaitu **"Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral"**, guna mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden selaku Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kerja Utama Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber  
Daya Mineral

  
M. Harjidi Rachmat

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 berisikan mengenai capaian kinerja yang diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasi yang mengacu pada Sasaran Strategis yang ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu "Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral", diukur melalui dua indikator kegiatan, yaitu "yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman" dan "yang disusun secara tepat waktu", meliputi rekomendasi kebijakan; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU; serta rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; di bidang energi dan sumber daya mineral.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman sejumlah 108 rekomendasi atau sebesar 100%, bahwa 108 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman semua diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait, maupun Presiden. Sedangkan capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 108 rekomendasi, 107 rekomendasi yang disusun secara tepat waktu, dengan target sebesar 100%, maka capaian *outcome* sebesar 99,07%.

Guna pencapaian Sasaran Strategis "Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral", penyerapan anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah Rp 544.256.700,00 dari total pagu berjumlah Rp. 551.083.000 atau sebesar 98,76 %.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Bagan .....	vi
Daftar Foto .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 .....	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	8
D. Sistematika Penyajian .....	12
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN           SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 .....</b>	<b>13</b>
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015 .....	13
B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	15
C. Ikhtisar IKU Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	15
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja ...	19
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	26
<b>BAB III    CAPAIAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER           DAYA MINERAL TAHUN 2015 .....</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	30
B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	70
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	72
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Data Pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	8
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 .....	16
Tabel 2.2. Matriks Penilaian Berita/Artikel Substansi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman .....	23
Tabel 3.1. Kategori Pencapaian Kinerja .....	30
Tabel 3.2. Berkas Masuk Tahun 2015.....	31
Tabel 3.3. Capaian Rekomendasi Output Tahun 2015 .....	32
Tabel 3.4. Persentase Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 .....	35
Tabel 3.5. Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 .....	36
Tabel 3.6. Distribusi Waktu Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 .....	37
Tabel 3.7. Perpres Yang Telah Ditetapkan .....	40
Tabel 3.8. Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU .....	41
Tabel 3.9. Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rekomendasi Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi PP .....	42
Tabel 3.10. Distribusi Waktu Penyelesaian Rekomendasi Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi PUU .....	42

Tabel 3.11.	Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Pertemuan Yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/Wakil Presiden .....	44
Tabel 3.12.	Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	45
Tabel 3.13 .	Distribusi Waktu Penyelesaian Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	45
Tabel 3.14	Monitoring Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2015..	47
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2015 .....	71
Tabel 3.16	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 .....	72
Tabel 3.17	Kategori Pencapaian Kinerja .....	72

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Perekonomian .....	4
--	---

## DAFTAR FOTO

Foto 2.1	Pemberian plakat pada penutupan Workshop Penulisan Artikel di Lembaga Pendidikan Journalistik Antara (LPJA)	26
Foto 2.2.	Penerimaan penghargaan peserta terbaik dalam acara Workshop Infografis.....	27
Foto 2.3.	Workshop Infografis.....	27
Foto 2.4.	Forum The 5th Meeting of the Asean-Hong Kong, China Trade Negotiation Committee (AHKTNC) and Related Working Group Meetings .....	28
Foto 2.5.	Peserta The 5th Meeting of the Asean-Hong Kong, China Trade Negotiation Committee (AHKTNC) and Related Working Group Meetings .....	28
Foto 2.6.	Peserta <i>Ballast Water Management</i> IMO-NORAD di Bangkok Thailand .....	29
Foto 2.7.	World Aviation Forum, Kanada.....	29
Foto 3.1.	Pejabat/Pegawai di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikuti <i>Workshop on Strategic Issues In The Indian Ocean</i> di Bali .....	64
Foto 3.2.	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi moderator dalam acara Workshop IMT GT, di Batam ..	64
Foto 3.3.	Peserta dari Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral dalam <i>working group</i> kegiatan <i>Ballast Water Management</i> dengan perwakilan negara-negara ASEAN, di Bangkok, Thailand	65
Foto 3.4.	Asdep Bidang ESDM dan Asdep Bidang Perhubungan meninjau reaktor nuklir di Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) GA Siwabessy BATAN di kawasan Puspitek Serpong .....	67
Foto 3.5.	Pendampingan Anggota Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara .....	68
Foto 3.6.	Kegiatan Coffee Morning Deputi Bidang Kemaritiman .	69

## A. Latar Belakang

**L**aporan kinerja (LKj) merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan. Sedangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur penyusunannya, yang didasarkan pada rencana strategis yang ada, diikuti dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.

Guna mengawal pencapaian visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, dalam Kabinet Kerja dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, guna menyesuaikan tugas dan fungsinya maka pada Bulan Agustus 2015, Sekretariat Kabinet melakukan penataan organisasi (reorganisasi) dengan ditambahkannya Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi (Asdep) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan salah satu Asdep yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman, sesuai dengan tugas dan fungsi yang

diamanatkan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dengan menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus sampai dengan Desember Tahun 2015.

## B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral


Asdep Bidang Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas dan fungsi berikut:

1. Tugas Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan :
  - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah energi dan sumber daya mineral;
  - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi

- rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi  
Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Struktur organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari tiga bidang yaitu :

### **1. Bidang Minyak dan Gas.**

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

Bidang Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b) penyiapan pendapat atau pandangan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;
- e) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

Bidang Minyak dan Gas terdiri dari:

- a) Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- b) Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

## 2. Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara.

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri dari:

- a) Subbidang Geologi; dan
- b) Subbidang Mineral dan Batubara.

### **3. Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan.**

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas di bidang energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan.

Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a) Subbidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- b) Subbidang Ketenagalistrikan.

Struktur Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini berjumlah 14 orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah, yaitu S-2 (4 orang), S-1 (9 orang), dan SLTA (1 orang). Sedangkan pegawai yang menduduki jabatan struktural berjumlah 9 orang.

Tabel 1.1  
Data Pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah orang	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah orang	Jenis	Jumlah orang
IV-c	1	Asdep	1	S-2	4	L	6
IV-b	2	Kabid	3	S-1	9	P	8
III/d	1	Kasubbid	5	SLTA	1		
III-c	2	Analisis	4				
III-b	4	Pengolah Data	1				
III-a	4						
TOTAL		14					

### C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issue*) Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Setiap organisasi terus berkembang guna meningkatkan eksistensinya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/Workshop yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

### 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mewaspadaikan kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Kurang optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;

- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

### 3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman.

#### 4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif;

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Kemaritiman dan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara konsisten dan menyeluruh;
4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

## D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015, sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015.

**Bab II Rencana Kinerja** Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2015.


**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2015 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015**

*P*erencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategik instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunannya. Penyusunan rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada Tahun 2015 dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputi Bidang Kemaritiman, maka sasaran strategis Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.


**SASARAN STRATEGIS**

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pencapaian dari sasaran strategis tersebut diatas

melalui pencapaian target-target dalam indikator sasaran strategis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.


Sejak dilakukannya penataan kembali organisasi (reorganisasi) Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu unit kerja yang baru. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja tersebut, dokumen perencanaan anggaran masih menggunakan nomenklatur unit kerja lama, yaitu Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan, Deputi Bidang Perekonomian. Oleh karenanya, pada awal pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral masih menggunakan nomenklatur lama.

### KEGIATAN



Sesuai dengan Renstra Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019, untuk menyesuaikan dengan nomenklatur unit kerja baru, maka pada Tahun 2015 Asisten Deputi Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan, serta mengacu pada hasil output yang diharapkan sesuai nomenklatur baru.

### KEGIATAN



## B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2015

Penetapan Kinerja (PK) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama, untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2015.

Adapun tujuan dari disusunnya PK Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015, sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2015;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran;

## C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2015

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, dengan kriteria (Perpres Nomor 29 tahun 2014):

- a. spesifik (*specific*);
- b. dapat terukur (*measurable*);
- c. dapat dicapai (*attainable*);
- d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
- e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, pada Tahun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun dan menetapkan indikator dan target yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja Tahun 2015, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**PK dan IKU Asdep Bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Tahun 2015**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
<p><b>Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b></p>	<p><i>Output:</i>  Rekomendasi yang berkualitas di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</li> <li>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu</li> <li>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan PUU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</li> <li>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan PUU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu</li> <li>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</li> <li>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
<p><b>Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman</b></p>	<p><i>Output:</i>  Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Persentase penyelesaian dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman secara tepat waktu</li> </ol>	<p>100 %</p>

Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”.

## 1. Indikator Ditindaklanjuti

Indikator “ditindaklanjuti” menekankan pada pencapaian *Outcome*, yaitu substansi rekomendasi hasil analisis perumusan, penyiapan pendapat, pengawasan, pemberian persetujuan, pengamatan, monitoring dan evaluasi, pengolahan materi bahan sidang kabinet di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disampaikan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait, yang menunjukkan adanya ketepatan saran dan substansi yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman:

- **Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti.**
- **Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan *RUU* di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti.**
- **Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh *Presiden* dan/atau *Wakil Presiden* di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti.**

Pengertian “yang ditindaklanjuti” diukur berdasarkan perhitungan jumlah rekomendasi hasil analisis, penyiapan pendapat, pengawasan, pemberian persetujuan, pengamatan, monitoring dan evaluasi, pengolahan materi bahan sidang kabinet yang disampaikan kepada *stakeholder*, yaitu Sekretaris Kabinet atau Kementerian/Lembaga lain, dalam bentuk arahan/disposisi Deputi Bidang Kemaritiman, ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Jumlah rekomendasi/laporan yang ditindaklanjuti)}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

n : Jumlah rekomendasi yang disampaikan

## 2. Indikator Tepat Waktu

Indikator “tepat waktu” menekankan pada proses ketepatan waktu penyelesaian analisis, penyiapan pendapat, pengawasan, pemberian persetujuan, pengamatan, monitoring dan evaluasi, pengolahan materi bahan sidang kabinet di bidang energi dan sumber daya mineral, didasarkan pada Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI, dan Surat Edaran Deputy Bidang Kemaritiman yang dikeluarkan periode 12 Agustus sampai dengan 15 Desember 2015, sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi baru di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman, antara lain: dalam menyelesaikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun indikator tepat waktu tersebut, yaitu:

- **Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu.**
- **Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan RUM di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu.**
- **Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu.**

Tepat waktu artinya, waktu penyelesaian rekomendasi tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Waktu penyelesaian ini dihitung berdasarkan berkas masuk ke Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan berkas tersebut selesai dianalisis kemudian disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman. Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Jumlah rekomendasi yang disusun secara tepat waktu)}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

n : jumlah saran kebijakan yang disampaikan

## D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja

### 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputy Bidang Kemaritiman serta Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Renstra dan telah ditetapkan oleh Asdep melalui Surat Edaran Deputy Bidang Kemaritiman Nomor: SE-11A/Maritim/9/2015 tanggal 29 September 2015.

Penyusunan Renstra Asdep dan Deputy melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman, dan ditetapkan pada tanggal 29 September 2015.

Adapun visi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: "Menjadi Asdep yang profesional dan andal membantu Deputy Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral." Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: "Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang energi dan sumber daya mineral".

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

## 2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, didasarkan pada Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) Nomor 51 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI. Namun demikian, sebagai unit kerja baru sejak dilakukannya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka Deputy Bidang Kemaritiman telah menerbitkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud dengan bentuk Surat Edaran Deputy Bidang Kemaritiman Nomor: SE-10A/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Penyusunan SOP tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas baru, sebelum diterbitkannya Kepseskab SOP yang baru.

Sedangkan tugas lainnya yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap pandangan umum serta pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral masih menggunakan SOP yang ditetapkan Kepseskab Nomor 51 Tahun 2012 tersebut.

Dalam rangka penyempurnaan prosedur kerja untuk peningkatan kualitas kinerja, Deputi Bidang Kemaritiman juga telah menerbitkan beberapa dokumen penting yang diperlukan dan digunakan sebagai acuan di Asdep-asdep di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, antara lain:

- a. Penanganan benturan kepentingan, melalui SE Nomor SE-09/Maritim/8/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
- b. Peningkatan tertib administrasi antara lain melalui SE-02/Maritim/8/2015 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir untuk Kegiatan Rapat di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, SE Nomor SE-06/Maritim/8/2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; SE Nomor SE-11/Maritim/9/2015 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Selama Asisten Deputi Tidak Berada di Kantor;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui SE Nomor SE-05/Maritim/8/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Pemutakhiran (Updating) Data Pohon Regulasi Program IMEPP Dalam Sistem Aplikasi Intranet Sekretariat Kabinet;
- d. Pemuatan tulisan di *website* Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE-01/Maritim/8/2015 tentang Pemuatan Tulisan di *Website* Sekretariat Kabinet;
- e. Peningkatan pengetahuan kepada seluruh pejabat dan pegawai dengan mengadakan coffee morning dengan mendengarkan paparan dari pejabat dan pegawai yang telah mengikuti/menghadiri seminar, *workshop*, dan FGD dengan SE Nomor SE-03/Maritim/8/2015;
- f. Penyiapan briefing sheet untuk Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Audiensi Presiden/Sekretaris Kabinet, dan Pertemuan lainnya dengan SE Nomor SE-04/Maritim/8/2015 dan Penyiapan Briefing Sheet untuk Morning Briefing Sekretaris Kabinet dengan Presiden dengan SE Nomor SE-10/Maritim/8/2015

- g. Penandaan Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden berdasarkan urgensinya dengan warna merah, kuning, dan hijau dengan SE Nomor SE-07/Maritim/8/2015;
- h. Peningkatan efektifitas program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2015 melalui SE Nomor. SE-08/Maritim/8/2015.

### 3. Pemberian *Reward and Punishment*

Pada Tahun 2015, Asdep-asdep di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan capacity building dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam Workshop Jurnalistik, guna meningkatkan kualitas penulisan pemberitaan kebijakan pemerintah melalui website [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id). Berdasarkan Surat Edaran kepada para Asisten Deputi Nomor: SE-13/Maritim/11/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Evaluasi Penulisan dan Penilaian Berita di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SK-03/MARITIM/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 membentuk Tim Penilai Berita di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman, maka kepada peserta yang telah mengikuti workshop dimaksud diberlakukan pemberian penghargaan (*reward*) dan pengenaan hukuman (*punishment*) kepada para penulis berita/artikel di website.

Pemberian reward dan punishment tersebut merupakan tindak lanjut surat Inspektur Sekretariat Kabinet Nomor: LHE-14/IPT/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) pada Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Tahun 2013, yang pada saat itu pejabat/pegawai di unit kerja Deputi Bidang Kemaritiman juga merupakan bagian dari Deputi Bidang Perekonomian.

Sehubungan SK Deputi tersebut, Tim telah bertugas melakukan penilaian terhadap artikel/berita yang telah dimuat di website, dengan kriteria: aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif dan solutif dan terpilih tulisan terbaik yaitu tulisan berjudul "Sidang di London 23-26 November 2015, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota IMO kategori "C", ditulis oleh Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan dengan total skor

90,70. Tulisan yang dinilai dengan hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Matriks Penilaian Berita/Artikel Substansi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman**

No	Judul/Kriteria	Aktual	Argumenatif	Kedalaman Materi	Informatif	Solutif	Total	Peringkat
	<b>Skor</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	
1	Program tol laut Presiden telah dijalankan, disparitas harga dihilangkan, tanggal 12 november 2015, ditulis oleh Eka Wijaya	88	87	86	88	80	86,15	II
2	Tepatkah Perpres Nomor 115 tahun 2015 untuk melawan overfishing, tanggal 16 November 2015, ditulis oleh Agil Iqbal	87	87	86	88	80	85,85	III
3	Sidang di London 23-26 November 2015, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota IMO kategori "C", tanggal 28 November 2015, ditulis Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	95	88	90	90	88	90,70	I
4	Hari Nusantara 2015, Wapres: Poros Maritim gambarkan kekuatan besar bangsa Indonesia, tanggal 14 Desember 2015, ditulis Asdep Kepariwisata, Ristek dan Lingkungan Maritim	90	80	80	84	75	82,65	IV
5	Soal Ojek/Taksi 'Online', Pemerintah Punya Pilihan Perbaiki Undang-Undang Atau Dilarang, tanggal 22 desember 2015, ditulis oleh Humas bersama Asdep Bidang Perhubungan	90	75	78	79	75	80,50	V

Sebagai pelaksanaan Surat Edaran tersebut, maka bagi pegawai yang telah mengikuti bimtek penulisan berita tetapi belum menulis berita/artikel sampai dengan Desember 2015 dikenakan sanksi, yaitu menulis

berita/artikel yang dimuat di [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) sejumlah 3 (tiga) berita/artikel paling lambat sampai dengan Maret 2016.

Selain pemberian *reward* dan *punishment* untuk penulis berita, Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-14 /Maritim/11/2016 tanggal 16 Desember juga memberikan arahan kepada para Asisten Deputi untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang paling disiplin dalam presensi. Selain itu, Deputi Bidang Kemaritiman juga memberikan arahan kepada Asisten Deputi untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pegawai yang paling tidak disiplin dalam presensi.

#### 4. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting di era modern saat ini, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Dalam sektor pemerintahan, dengan adanya teknologi informasi, sangat memudahkan dalam melakukan komunikasi dan akses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah adanya mekanisme pengumpulan data melalui agenda elektronik (e-Agenda).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, belum mempunyai *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data. Namun demikian, mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). Eagenda ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy* (*paperless*), meskipun masih perlu dikembangkan dan disempurnakan kembali untuk diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga

akan mempermudah dalam proses pencarian. Oleh karena itu, untuk ke depannya perlu untuk segera dibangun sistem yang telah terintegrasi dengan sistem persuratan secara keseluruhan;

- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak perlu mencari secara manual dari *hardcopy*, tetapi melalui Eagenda tersebut dan *download* memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk *softcopy*;
- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menindaklanjuti himbauan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor: M-382/Pusdatin/IX/2012, tanggal 6 September 2012, perihal himbauan pemanfaatan akun email @setkab.go.id, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memanfaatkan fasilitas tersebut guna penyampaian laporan, khususnya laporan rapat koordinasi kepada pimpinan. Penggunaan fasilitas ini dapat mendukung pengurangan penggunaan kertas (*paperless*), dan akan lebih mempercepat proses penyampaian informasi kepada pimpinan guna untuk pengambilan keputusan.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi Asdep, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk, di masing-masing Asdep di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dilakukan secara elektronik. Diharapkan melalui penyimpangan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas (*less paper*).

#### E. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building*, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti Workshop penulisan artikel di media cetak dan online yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Journalistik Antara (LPJA) di Jakarta pada 16-26 Oktober 2015.




Foto 2.1. Pemberian plakat pada penutupan Workshop Penulisan Artikel di Lembaga Pendidikan Journalistik Antara (LPJA)

Selain Workshop penulisan berita dan artikel, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengirimkan pejabat/pegawai dalam workshop infografis yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 November 2015 di Tangerang, Provinsi Banten, yang bertujuan untuk pengembangan

pengetahuan pegawai karena tuntutan pimpinan dalam hal ini Presiden dan Seskab selalu menginginkan data dengan infografis.



Foto 2.2. Penerimaan penghargaan peserta terbaik dalam acara Workshop Infografis



Foto 2.3. Workshop Infografis

Selain itu, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengikutsertakan pejabat/pegawai ke luar negeri, antara lain mengikuti *The 5th Meeting of the Asean-Hong Kong, Chine Trade Negotiation Committee*

(AHKTNC) and Related Working Group Meetings, di Hong Kong, Ballast Water Management IMO-NORAD di Bangkok Thailand, dan World Aviation Forum, di Kanada.



Foto 2.4. Forum The 5th Meeting of the Asean-Hong Kong, Chine Trade Negotiation Committee (AHKTNC) and Related Working Group Meetings



Foto 2.5. Peserta The 5th Meeting of the Asean-Hong Kong, Chine Trade Negotiation Committee (AHKTNC) and Related Working Group Meetings.



Foto 2.6. Peserta *Ballast Water Management* IMO-NORAD di Bangkok Thailand



Foto 2.7. World Aviation Forum, Kanada

Daya Mineral, sebagaimana tabel 3.2 berikut. Berdasarkan petunjuk/disposisi pimpinan, tidak semua berkas surat masuk tersebut diproses untuk dibuat sebuah laporan, dan hanya bersifat pemberitahuan, namun demikian berkas tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun untuk dimonitor perkembangannya yang selanjutnya untuk dilaporkan kepada pimpinan.

**Tabel 3.2**  
**Berkas masuk Tahun 2015**

Berkas Masuk	Jumlah dokumen
Surat Masuk	513
Memo Keluar Asdep	92
Surat Keluar Asdep	-
Surat Keluar Deputi	9
Surat Keluar Seskab	25
Briefing Sheet, Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, Pidato/Butir Wicara	30
Perpres	6
FGD, Workshop, Seminar, Sosialisasi, Bimtek	10
<b>Total</b>	<b>685</b>

Pada Tahun 2015 jumlah capaian yang berupa rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pimpinan, berupa memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, briefing sheet, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (*top down*) maupun yang bersifat inisiatif (*bottom up*), baik yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK index pegawai), yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berjumlah 95, terdiri

dari 48 rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral (pelaksanaan tugas dan fungsi ke 1, 2, 3, dan 6), dan 14 dokumen rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral (pelaksanaan tugas dan fungsi 4), dan 33 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di energi dan sumber daya mineral (pelaksanaan tugas dan fungsi 5), selain itu juga menghasilkan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi, yang berjumlah 13 dokumen (pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional). Keseluruhan capaian kinerja berjumlah 108 rekomendasi/dokumen, terbagi dalam 2, yaitu 95 rekomendasi dan 13 dokumen. Sehingga apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target capaian output pada awal Tahun 2015 sebanyak 68 dokumen (target output), dibandingkan dengan 108 rekomendasi/dokumen (capaian kinerja) adalah sebesar **158,82 %**.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Rekomendasi (*Output*) Tahun 2015**

<i>Output</i>	Target Output DIPA (awal) Agustus 2015	Capaian Per 31 Desember 2015	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)=((3/2)*100%)
Rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral (5020.001)	68 rekomendasi	108 rekomendasi	158,82 %

Dalam pengukuran kinerja, metode penghitungannya (jumlah pembandingan) tidak didasarkan pada target output yang telah ditetapkan selama setahun (68 rekomendasi), namun didasarkan pada semua jumlah *rekomendasi* yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan rekomendasi yang telah dihasilkan dan disampaikan kepada Deputi Bidang

Kemaritiman selama Tahun 2015 (108 rekomendasi), dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 100 %, yang artinya apabila dari 108 rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan juga tepat waktu, maka target 100 % tercapai, baik secara tepat waktu maupun ditindaklanjuti.

Sesuai Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka capaian kinerja yang dihasilkan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga digunakan sebagai dasar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, dan pada Tahun 2015 Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dengan jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut.

Guna memastikan tercapainya target yang ditetapkan, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Rencana Aksi PK (RA-PK) pada setiap triwulannya. RA-PK berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja (*review*) setiap (tiga) bulan oleh inspektorat, sehingga diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat dicapai. Hasil *review* atas RA-PK oleh inspektorat tersebut diharapkan disampaikan kembali ke setiap unit kerja sebagai bahan upaya perbaikan pada triwulan berikutnya agar capaian RA-PK dapat lebih optimal.

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada umumnya, melakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Penelaahan terhadap SOP

Parameter ketepatan waktu pengerjaan suatu *output* adalah SOP, namun masih perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap SOP guna mengetahui permasalahan yang menyebabkan tidak tepat waktunya pelaksanaan tugas, karena terdapat beberapa kondisi yang belum terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, bahwa “waktu pengerjaan merupakan waktu untuk sekali kegiatan, tanpa diselingi pekerjaan yang lain” dan “waktu tersebut berlaku dalam kondisi seluruh formasi kepegawaian yang dibutuhkan organisasi telah terpenuhi”.

Sementara kondisi saat ini di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Deputi Bidang Kemaritiman, bahwa terdapat Kepala Bidang, Kepala Subbidang, serta Analis belum sepenuhnya terisi, sehingga dalam pengerjaan suatu tugas masih diselingi oleh tugas lain yang sifatnya lebih *urgent*.

2. Penyempurnaan mekanisme penghitungan waktu penyelesaian suatu *output*.

Mengingat terdapat kondisi yang belum dapat dipenuhi untuk diberlakukannya penghitungan berdasarkan SOP, maka Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil kebijakan menyempurnakan mekanisme penghitungan waktu penyelesaian suatu *output*, yaitu penghitungan waktu pengerjaan dimulai sejak ketika disposisi turun dari pimpinan sampai dengan ketika *draft output* pertama kali naik untuk diperiksa oleh pimpinan (tanpa memperhitungkan waktu penyempurnaan/revisi *draft*), sebagai bentuk diskresi atas belum terpenuhinya kedua kondisi yang dipersyaratkan dalam SOP yang berlaku. Hal tersebut berlaku untuk semua eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

Walaupun demikian, untuk perbaikan ke depan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap SOP yang ada mengingat SOP saat ini belum mencakup penghitungan waktu penyelesaian *output* ketika terjadi kondisi tugas yang penyelesaiannya diselingi oleh suatu pekerjaan yang lebih penting (*urgent*), serta memperhitungkan resiko pekerjaan.

**a. Pencapaian persentase rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti**

Jumlah *ouctome* (dokumen yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman) pada Tahun 2015 adalah 48 rekomendasi, dibandingkan dengan target 100 %, maka capaiannya adalah 48 rekomendasi atau sebesar 100 %, yang artinya dari 48 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman semuanya ditindaklanjuti, yaitu disampaikan kepada Deputi lain di lingkungan Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet, Presiden, Wakil Presiden maupun kepada

Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Rincian realisasi rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebagai tabel berikut (Lampiran1)

**b. Pencapaian persentase rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu**

Jumlah *ouctome* (rekomendasi yang tepat waktu) yang dihasilkan pada Tahun 2015 adalah 48 dokumen, bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaiannya sebanyak 47 rekomendasi yang tepat waktu atau sebesar 97,91 %.

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut perhitungan realisasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015**

Bulan	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi tepat waktu	Rekomendasi tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Agustus	7	7	0	100
September	8	7	1	87,50
Oktober	12	12	0	100
November	11	11	0	100
Desember	10	10	0	100
Jumlah	48	47	1	97,50

Hasil rata-rata hari penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral adalah 97,50 %, sedangkan jumlah

### A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015

Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja, melalui proses yang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan, sesuai satuan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis yang mengungkapkan keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien, membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun kategori capaian kinerja didasarkan pada skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	90 % > 100 %	Memuaskan
2.	85 % > 90 %	Sangat Baik
3.	70 % > 85 %	Baik
4.	55 % > 70 %	Sedang
5.	< 55 %	Kurang Baik

Pada kurun waktu 12 Agustus s/d 31 Desember 2015, surat masuk dan dokumen-dokumen yang diproses di Asdep Bidang Energi dan Sumber

rekomendasi kebijakan yang diselesaikan secara tepat waktu berjumlah 47 buah, atau sebesar berjumlah 97,91%.

Waktu penyelesaian mencapai 97,91%, karena terdapat 1 buah berkas yang tidak mencapai target, yaitu di bulan September (satu rekomendasi), dikarenakan dalam koordinasi pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih, agar dalam penyusunan analisis lebih komprehensif dan sempurna.

Sebaran waktu penyelesaian capaian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 95,83% yang merupakan kontribusi dari Bidang Minyak dan Gas berjumlah 16 rekomendasi, Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara berjumlah 13 rekomendasi, Bidang Energi Baru dan Terbarukan berjumlah 18 rekomendasi berkas dan Bidang Fasilitas Operasional berjumlah 13 dokumen, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015**

No.	Triwulan	Output/ rekomendasi	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Bidang Minyak dan Gas	16	16	-	100
2.	Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara	13	12	1	92,30
3.	Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan	18	18	-	100
4.	Lain-lain	1	1	-	100
Jumlah		48	48	1	98,07

Distribusi waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Distribusi Waktu Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Yang**  
**Ditindaklanjuti di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Tahun 2015**

Fokus Rekomendasi Kebijakan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -11 hari	≥12 hari	
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	26 rekomendasi	21 rekomendasi	1 rekomendasi	48 rekomendasi

Dalam SOP disebutkan bahwa standar waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan selama 11 (sebelas) hari sesuai SP Sekretariat Kabinet, namun masih terdapat penyelesaian rekomendasi kebijakan yang melebihi waktu penyelesaian, dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus, serta agar rekomendasi dapat memuat informasi pengambilan kebijakan yang bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP.

Berdasarkan tabel di atas, berkas rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdapat 26 berkas (56,08%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari, hal tersebut dapat dicapai karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakanpun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan, juga dikarenakan rekomendasi tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, terdapat 21 berkas (43,75%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 5 – 11 hari, dan 1 berkas (0,17%) saran kebijakan yang membutuhkan waktu penyelesaian ≥ 12 (dua belas) hari, karena rekomendasi yang dihasilkan memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus,

sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*).

Dari uraian di atas, waktu penyelesaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Target waktu berdasarkan SP, yaitu:

1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata "Prioritas" untuk kegiatan perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata "*very top urgent*", "*top urgent*", "*urgent*", "sangat segera", "segera" atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf.

Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (*quick respon*)

2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 11 (sebelas) hari.

b. Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (*in-depth-analysis*) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau *comparative studi* terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik).

Berdasarkan kriteria di atas, maka distribusi waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian  $\leq 4$  hari

Penyelesaian rekomendasi kebijakan yang kurang dari 4 hari biasanya berkas bersifat disposisi prioritas, maksudnya berdasar pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan, perlu diselesaikan segera, atau dapat juga dikarenakan sifat berkas yang tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Proses penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah tersebut membutuhkan waktu  $\leq 4$  (empat), terdapat 26 rekomendasi kebijakan (56,08 %).

b. Penyelesaian 5-11 hari

Penyelesaian rekomendasi kebijakan yang membutuhkan waktu 5-11 hari masih sesuai dengan Standar Waktu, berjumlah 21 rekomendasi kebijakan (43,75%) rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang memerlukan proses penyelesaian lebih panjang, karena perlu didukung dengan berbagai kegiatan, seperti koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait.

c. Penyelesaian Tidak tepat waktu ( $\geq 12$  hari)

Terdapat 1 (satu) rekomendasi atau sebesar (0,17 %) rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang memerlukan proses penyelesaian jauh lebih panjang, karena dalam melakukan evaluasi dan analisis perlu didukung oleh berbagai kegiatan, yaitu koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait, prinsip kehati-hatian serta kemungkinan tinjauan ke lapangan. Adapun rekomendedai yang membutuhkan waktu melebihi target adalah Permohonan Perpanjangan Operasi PT Freeport Indonesia, dan terkait hal tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian lebih lanjut.

- c. **Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman**

Jumlah *ouctome* (rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman) pada Tahun 2015 adalah 14 Rekomendasi, bila dibandingkan, dengan target realisasinya adalah 100%, maka capaiannya adalah 14 rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU atau sebesar 100 %.

Persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang berjumlah 14 Rancangan Peraturan Presiden yang telah diproses oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres sejumlah 6 Perpres, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3.7.**

**Peraturan Presiden (Perpres) Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Telah Ditetapkan Presiden Tahun 2015**

No	No Perpres, Tentang	Tanggal Penetapan
1.	Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	2 September 2015
2.	Perpres No. 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2 September 2015
3.	Perpres No. 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung	4 September
4.	Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan	2 November 2015
5.	Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil	2 November 2015
6.	Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	22 Desember 2015

- d. **Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu**

Jumlah *ouctome* (rekomendasi yang tepat waktu) yang dihasilkan pada Tahun 2015 adalah 14 rekomendasi, dan bila dibandingkan dengan target 100 %, maka capaiannya adalah 100 %.

Adapun rincian waktu penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral menurut perhitungan realisasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8.**  
**Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Disusun Secara Tepat Waktu Tahun 2015**

Bulan	Jumlah rekomendasi	Rekomendasi tepat waktu	Rekomendasi tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Agustus	2	2	0	100
September	5	5	0	100
Oktober	1	1	0	100
November	1	1	0	100
Desember	5	5	0	100
Jumlah	14	14	0	100

Rata-rata hari penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral dapat dicapai melampaui target hari penyelesaian berdasarkan SOP (11 hari), yaitu rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang diselesaikan secara tepat waktu berjumlah 14 buah, atau sebesar 100 %.

Waktu penyelesaian mencapai 100%, yang merupakan kontribusi dari Bidang Minyak dan Gas berjumlah 5 rekomendasi persetujuan, Bidang

Geologi, Mineral, dan Batubara berjumlah 7 rekomendasi rekomendasi persetujuan, dan Bidang Energi Baru dan Terbarukan berjumlah 2 rekomendasi persetujuan.

**Tabel 3.9.**  
**Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rekomendasi Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi PP di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015**

No.	Triwulan	Output/ rekomendasi	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Bidang Minyak dan Gas	5	5	-	100
2.	Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara	7	7	-	100
3.	Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan	2	2	-	100
	Jumlah	14	14	-	100

Distribusi waktu penyelesaian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Distribusi Waktu Penyelesaian Rekomendasi Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015**

Fokus Rekomendasi Kebijakan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -11 hari	≥ 12 hari	
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	14 rekomendasi	-	14 rekomendasi

Berdasarkan tabel di atas, berkas rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral, terdapat 14 berkas (100%) yang membutuhkan

waktu penyelesaian 5 – 11 hari, dan tidak ada rekomendasi persetujuan izin prakarsa yang membutuhkan waktu penyelesaian  $\geq$  12 (dua belas) hari.

- e. **Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman**

Jumlah *ouctome* (rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman) pada Tahun 2015 adalah 33 Rekomendasi, bila dibandingkan dengan target realisasinya adalah 100%, maka capaiannya adalah 100 %, yang artinya bahwa sejumlah 33 rekomendasi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Mineral semuanya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, maupun Presiden sebagai bahan sidang kabinet, rapat terbatas, bahan sambutan maupun audiensi.

- f. **Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu**

Jumlah *ouctome* (rekomendasi di bidang energi dan sumber daya mineral) pada Tahun 2015 adalah 33 rekomendasi, dengan target realisasinya adalah 100%, maka capaiannya adalah 100 %.

Adapun rincian waktu penyelesaian rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu, menurut perhitungan realisasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.11.**  
**Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Pertemuan Yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015**

Bulan	Jumlah rekomendasi	Rekomendasi tepat waktu	Rekomendasi tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Agustus	4	4	0	100
September	7	7	0	100
Oktober	9	9	0	100
November	9	9	0	100
Desember	4	4	0	100
Jumlah	33	33	0	100

Rata-rata hari penyelesaian rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral adalah 100 % atau melampaui target hari penyelesaian berdasarkan SOP (11 hari), yaitu berjumlah 33 buah yang diselesaikan secara tepat waktu, sehingga capaian outcome sebesar 100%.

Waktu penyelesaian capaian outcome sebesar 100% tersebut, merupakan kontribusi dari Bidang Minyak dan Gas berjumlah 9 rekomendasi, Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara berjumlah 14 rekomendasi, Bidang Energi Baru dan Terbarukan berjumlah 10 rekomendasi berkas.

**Tabel 3.12.**

**Kontribusi Per Bidang Dalam Penyelesaian Rekomendasi rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015**

No.	Triwulan	Output/ rekomendasi	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Bidang Minyak dan Gas	9	9	-	100
2.	Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara	14	14	-	100
3.	Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan	10	10	-	100
	Jumlah	33	33	-	100

Distribusi waktu penyelesaian rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13.**

**Distribusi Waktu Penyelesaian Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015**

Fokus Rekomendasi Kebijakan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -11 hari	≥12 hari	
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	33 rekomendasi	- rekomendasi	- rekomendasi	33 rekomendasi

Berdasarkan tabel di atas, berkas rekomendasi rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral, terdapat 33 rekomendasi (100%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari, rekomendasi tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dikarenakan rekomendasi tersebut termasuk dalam kategori prioritas

bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, tidak terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu penyelesaian 5 – 11 hari (0%) dan maupun yang membutuhkan waktu penyelesaian  $\geq 12$  (dua belas) hari adalah 0%.

**g. Persentase penyelesaian dokumen program dan Anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu**

Jumlah *ouctome* yang berupa dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas serta disusun secara tepat waktu pada Tahun 2015 berjumlah ... dokumen, dengan target realisasinya adalah 100%, maka capaiannya adalah 100 %, karena semua dokumen telah disusun secara tepat waktu.

Tabel 3.14.  
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2015

No.	Rekomendasi/ Dokumen	Target (%)	Realisasi Rekomendasi	Capaian (%)	Waktu Penyelesaian (11 hari)			Capaian (%)
					≤ 4	5 - 11	≥ 12	
1.	Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100	48	100	-	-	-	-
	Rekomendasi kebijakan yang disusun tepat waktu	100	-	-	26	21	1	97,91
2.	Rekomendasi persetujuan permohonan izin Prakarsa dan substansi PUU yang ditindaklanjuti	100	14	100	-	-	-	-
	Rekomendasi persetujuan permohonan izin Prakarsa dan substansi PUU yang disusun secara tepat waktu	100	14	100	-	14	-	100
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disusun secara tepat waktu	100	33	100	-	-	-	-
	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disusun secara tepat waktu	100	33	100	33	-	-	100
4.	Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100	13	100	-	13	-	100
	<b>Jumlah</b>		<b>108</b>		<b>59</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>100</b>				<b>99,47</b>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator baik yang ditindaklanjuti maupun tepat waktu pada Tahun 2015 menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu 97,91 % sampai dengan 100 %, dan dengan rata-rata persentase capaian waktu penyelesaian rekomendasi sebesar 99,47 %, hal tersebut tidak terlepas dari komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan:

- a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;
- b. Mempelajari SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Mengembangkan Aplikasi untuk monitoring terkait batas waktu penyelesaian surat masuk berdasarkan SOP (*Warning System*);
- e. Meningkatkan kinerja ketatausahaan dalam pengarsipan dokumen, dengan mengintegrasikan *softcopy* arsip dengan pencatatan agenda, guna mendukung kinerja penyelesaian surat masuk;

Pengertian ditindaklanjuti menunjuk pada *output* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan diteruskan kembali kepada Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet, atau *stakeholders* terkait, termasuk surat/memo kepada Deputy dan mendapat disposisi Deputy, walaupun tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun *stakeholders*. Hal ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa keputusan Pimpinan untuk “tidak mengambil langkah/tindakan atas *output* yang disampaikan”, namun tetap digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kategori “pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dimuka”, yang memperluas makna “ditindaklanjuti” ini tidak berarti akan menurunkan kualitas dari *output* yang telah dihasilkan. Hal tersebut, juga dilakukan melalui monitoring triwulanan, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.15.**  
**Monitoring Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2015**

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Output	Capaian Outcome	Realisasi Anggaran (Akumulasi)			Data Dukung			
			TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	TW		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti	TW1	0	0	0	0	0	0	0	TW1	0	0		
			TW2	0	0	0	0	0	0	0					
			TW3	100	0	0	15	14	93	93		551.083.000	544.256.700		
			TW4	100	0	0	48	48	100	100					
		Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu	TW1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW2	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW3	100	0	0	15	15	100	100					
			TW4	100	0	0	48	47	99,71	97,91					
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti	TW1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW2	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW3	100	0	0	7	7	100	100					
			TW4	100	0	0	14	14	100	100					
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu	TW1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW2	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW3	100	0	0	7	7	100	100					
			TW4	100	0	0	14	14	100	100					
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/Wapres di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti	TW1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW2	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TW3	100	0	0	11	11	100	100					
			TW4	100	0	0	33	33	100	100					
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/Wapres di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu	TW1	0	0	0	0	0	0	0	0						
	TW2	0	0	0	0	0	0	0	0						
	TW3	100	0	0	11	11	100	100							
	TW4	100	0	0	12	12	100	100							
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di Lingkungan Kedepuitan Bidang Kemeritiman	Persentase penyelesaian dokumen program anggaran akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Bidang Kemeritiman secara tepat waktu	TW1	0	0	0	0	0	0	0					
			TW2	0	0	0	0	0	0	0					
			TW3	100	0	0	7	7	100	100					
			TW4	100	0	0	13	13	100	100					

bumi sekitar 70 tahun (melebihi cadangan gas bumi Qatar), Perwakilan Masyarakat Maluku menyampaikan aspirasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar pengembangan Blok Masela dibangun di darat/pulau (*on shore*) dan tidak dibangun di lepas pantai (*off shore*), dengan pertimbangan bahwa pembangunan ladang gas bumi di darat/*on shore* lebih memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi pembangunan Provinsi Maluku.

Di sisi lain, kajian di Kementerian ESDM menyebutkan bahwa meskipun pengembangan lapangan gas *on shore* mengakomodasi lebih banyak pekerja dari masyarakat sekitar, namun pengembangan *off shore* lebih murah dalam pembiayaan dan lebih mudah dilaksanakan dalam hal perizinan (antara lain pembebasan tanah, dan dampak lingkungan), serta adanya kompetensi baru (alih pengetahuan dan teknologi) yang dapat digunakan untuk mengembangkan lapangan gas lepas pantai lainnya di Indonesia.

Penemuan cadangan gas bumi di Blok Masela menjadi urgen untuk diputuskan kebijakannya mengingat tren penurunan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) yang mengakibatkan sulit dicapainya target penerimaan negara Tahun 2015 dari sektor migas. Hal ini tercermin dari Pendapatan Negara sektor migas sebagaimana tercantum Laporan Keuangan Gabungan KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas Kuartal II Tahun 2015, sebesar USD\$ 6.94 Miliar, atau 46% dari target APBN-P 2015 sebesar USD\$ 14.99 Miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif menyampaikan analisisnya kepada Sekretaris Kabinet untuk diajukan usulan Rapat Terbatas kepada Presiden guna membahas pengembangan Blok Masela.

Terhadap usulan tersebut, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2015, dan dalam

pengantar Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan agar keputusan pengembangan Blok Masela memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, perlu kalkulasi yang detil, agar pengembangan Blok Masela memberikan manfaat ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian nasional.

Dengan terselenggaranya Rapat Terbatas tersebut, diharapkan adanya komitmen bersama antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mengawal kebijakan pengembangan Blok Masela untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai arahan Presiden.

2) Kajian dan Rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional di Bidang Energi (Pengelolaan Tambang Batubara dan Ketenagalistrikan)

Bahwa upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, masih menghadapi beberapa kendala,

- belum ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUEDP), Rencana Umum Energi Daerah Kab/Kota (RUED), karena belum disosialisasikannya Kebijakan Energi Nasional (KEN);
- Belum optimalnya Dewan Energi Nasional untuk mengawasi lintas sektoral pelaksanaan KEN;
- Belum optimalnya pemanfaatan batubara sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi;
- Terdapatnya keterbatasan infrastruktur SPBU dan mahalnya harga BBM di wilayah Kubar karena alokasi pendistribusian BBM lebih besar untuk perusahaan pertambangan dan perkebunan dibandingkan peruntukan bagi masyarakat.

Terhadap kajian dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi, bahwa:

- ❖ Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN, dan Perpres tentang RUEN telah mendapat izin prakarsa penyusunannya dari Presiden yang dikoordinasikan DEN guna penetapan Presiden;
- ❖ Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengatur bahwa setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- ❖ Kondisi Kelistrikan di beberapa Provinsi di Kalimantan mengalami status siaga/defisit listrik, dan saat ini di Provinsi Kalimantan dilaksanakan pembangunan unit pembangkit melalui program 35,5 GW dan 7,4 GW agar Pulau Kalimantan tidak mengalami defisit listrik.
- ❖ Karena judicial review Pemkab Kubar terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait penghapusan kewenangan Pemerintah Kab/Kota bidang ketenagalistrikan telah memasuki sidang terakhir, maka Pemerintah Kab/Kota agar menunggu penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Pengkajian ini diharapkan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

**b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan disusun secara tepat waktu, yang dilaksanakan melalui tugas dan fungsi 4, antara lain telah diterbitkannya Perpres dan Rperpres yang masih dalam proses penyelesaian, sebagai berikut.**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

## Deregulasi Kebijakan

1

### Perpres Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan



- ✓ Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kebijakan penggunaan sumber energi alternatif selain BBM untuk transportasi, yakni BBG
- ✓ Percepatan pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan mendorong para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota untuk memberikan dukungan percepatan proses perizinan; pengadaaan tanah; sosialisasi penggunaan BBG; mendorong penggunaan BBG bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong kebijakan penggunaan sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak untuk transportasi, yakni bahan bakar gas, Kedeputan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. Peran aktif penyusunan Perpres tersebut meliputi pembahasan, pengajuan kepada Presiden, dan proses otentifikasi Perpres serta penerbitannya.

Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2015, akan berdampak besar. Sebab, penggunaan bahan bakar gas secara masif akan mengurangi ketergantungan impor BBM dan menghemat devisa. Selain itu, juga akan terjadi penghematan biaya transportasi baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bagi masyarakat.

Dengan adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2015, diharapkan akan terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, dan mendorong para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan

bupati/walikota untuk memberikan dukungan percepatan proses perizinan yang terkait dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Gas; mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

#### Deregulasi Kebijakan (2)

### 2 Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Dasar hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk membagikan paket perdana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil melalui APBN, yang akan efektif membantu nelayan kecil untuk melakukan penghematan biaya operasional sekitar 65% per hari atau setara Rp. 100.400 bila dibandingkan dengan biaya penggunaan solar



Kapal perikanan nelayan kecil menggunakan solar sebagai bahan bakar. Sedangkan harga solar tergolong mahal yang berdampak kemudian pada tingginya biaya operasional kapal perikanan nelayan kecil. Tingginya biaya operasional kapal perikanan nelayan kecil menyebabkan nelayan kecil sulit mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak akibat kecilnya margin keuntungan. Oleh sebab itu, substitusi dari penggunaan bahan bakar solar ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) menjadi urgen

untuk mengurangi beban biaya operasional nelayan kecil dan meningkatkan kesejahteraannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputusan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan, penyusunan, pengajuan kepada Presiden, proses otentifikasi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.


Perpres Nomor 126 Tahun 2015 menjadi dasar hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk membagikan paket perdana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana akan efektif membantu nelayan kecil untuk melakukan penghematan biaya operasional sekitar 65% per hari atau setara Rp.100.400 bila dibandingkan dengan biaya penggunaan solar.

### 3) Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri

Deregulasi Kebijakan (3)

**3** **Perpres Nomor 147 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri**

- ✓ Percepatan pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang yang sudah ada serta menarik investor, melalui empat skema yaitu kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan dan pengembangan oleh badan usaha swasta.
- ✓ Rencana pembangunan kilang baru di Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel bph, dan kilang di Bontang dengan skema KPBU.
- ✓ Direncanakan *upgrade* kapasitas 4 (empat) kilang yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai.



Permintaan BBM yang lebih tinggi dari *supply* domestik saat ini akan terus semakin lebar jaraknya karena permintaan terus meningkat terutama untuk sektor transportasi. Selisih permintaan dan penawaran ini, diperkirakan melebar hingga sekitar 1,2 – 1,9 juta barel per hari (bph) pada 2025 jika tidak ada penambahan kapasitas produksi.

Indonesia belum melakukan pembangunan kilang minyak sejak 21 tahun terakhir. Pembangunan kilang minyak terakhir dilakukan di Balongan pada 1994 dengan kapasitas saat ini 125 ribu barel per hari. Untuk itu, perlu dibangun kilang baru dengan kapasitas 300 ribu bph yang akan membantu menambal selisih permintaan dan penawaran. Pembangunan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional, dan mengurangi ketergantungan BBM dari impor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam 10 tahun ke depan, diperlukan 4 kilang baru dengan total kapasitas 1,2 juta bph.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputusan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan, penyusunan, pengajuan kepada Presiden, proses otentifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri (RPerpres Kilang Minyak). Sampai laporan ini disusun, RPerpres Kilang Minyak telah ditandatangani Presiden pada tanggal 22 Desember 2015 dan sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

RPerpres Kilang Minyak menjadi payung hukum bagi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang yang sudah ada serta menarik investor, melalui empat skema yaitu kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan dan pengembangan oleh badan usaha swasta.

Dengan penetapan RPerpres Kilang Minyak tersebut, rencana pembangunan kilang baru akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu kilang di Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel bph yang dilakukan Pertamina dengan calon mitra strategis dari negara peminat (Arab Saudi, Kuwait dan Cina). Kilang kedua, rencananya berlokasi di Bontang, dengan skema KPBU. Sedangkan kilang yang dibangun swasta sepenuhnya, sudah ada perusahaan dari Timur Tengah yang tertarik membangun kilang di Pulau Jawa. Untuk pengembangan kilang yang sudah ada, direncanakan 4 (empat) kilang akan ditingkatkan (*up grade*) kapasitas produksinya, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai.


#### 4) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Deregulasi Kebijakan (4)

4

### Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- ✓ RPJMN tahun 2015 – 2019 selain menargetkan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW, juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif
- ✓ Tujuan: untuk mengatasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain masalah perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian masalah hukum.
- ✓ Saat ini, sedang pada tahap finalisasi penyusunan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Listrik sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan roda dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mendukung kehidupan

masyarakat sehari-hari dan sudah merupakan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh seiring meningkatnya perekonomian.

Beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis listrik karena antara kebutuhan dan ketersediaan listrik tidak *balance*, adapula yang mengalami krisis listrik karena pertumbuhan kebutuhan yang tidak disertai dengan pertumbuhan kapasitas listriknya. Kondisi seperti ini akan banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Jawa Tengah yang diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2017 jika tidak ada penambahan kapasitas. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas listrik menjadi tidak hanya sebatas kebutuhan namun sudah merupakan sebuah kewajiban.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019, selain program pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW, Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif, dimana total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 42.940 MW (291 proyek pembangkit), 46.597 kms (732 proyek transmisi), dan 108.789 MVA (1.375 proyek Gardu Induk) dengan kebutuhan investasi mencapai Rp. 1.127 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketengalistrikan (RPerpres PIK), yang bertujuan untuk mengatasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain masalah perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian masalah hukum.

RPerpres PIK akan mengatur pengadaan pembangkit, transmisi, dan gardu induk dengan melakukan penunjukan atau

pemilihan langsung yang lebih cepat namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik. RPerpres PIK juga mengatur penyehatan keuangan PLN, kebijakan energi primer, serta memberikan kepastian dan konsistensi aturan-aturan yang berlaku. Di samping itu, diwajibkan juga kepada pemerintah daerah untuk mendukung program 35.000 MW yang mencakup kewajiban mengkoordinasi dan memimpin percepatan penyelesaian perizinan serta pengadaan lahan yang terkait dengan program ketenagalistrikan.

RPerpres PIK, sampai laporan ini ditulis, sedang dalam tahap finalisasi penyusunan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan penetapan RPerpres PIK, diharapkan dalam 4 tahun ke depan, target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dapat tercapai (bahkan lebih), yang mana sampai akhir tahun 2015 ini, telah terealisasi penandatanganan proyek pembangunan pembangkit listrik sejumlah total 17.300 MW (49.42%).

5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta (RPerpres PLTSa)

**Deregulasi Kebijakan (5)**

**5 Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta**

- Melaksanakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015
- Amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu bioenergi serta amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mencapai target bauran EBT tahun 2025 sebesar 23% dan tahun 2050 sebesar 31%
- Tujuan Pembangunan PLTSa di Indonesia : untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah yang mampu menghasilkan gas methane (CH<sub>4</sub>) dan karbondioksida (CO<sub>2</sub>), terbatasnya daya tampung sampah, dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
- Saat ini, masih pada tahap permohonan masukan dari K/L terkait.



## ❖ **Gambaran Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015**

Capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bentuk *outcome* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendukung kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Sekretaris Kabinet sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, sesuai pengelompokan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.

a. **Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan disusun secara tepat waktu, dilaksanakan melalui “Tugas dan fungsi 1, 2, 3, dan 6”:**

1) **Penyampaian rekomendasi dalam Upaya Penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Lapangan Gas Blok Masela, Provinsi Maluku, sebagai berikut.**

**Upaya Penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Lapangan Gas Blok Masela, Provinsi Maluku**

Berdasarkan usulan dari Sekretariat Kabinet, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2015, dan dalam pengantar Rapat Terbatas, Presiden **memberikan arahan** agar keputusan pengembangan Blok Masela memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu, perlu kalkulasi yang detil, agar pengembangan Blok Masela memberikan manfaat ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian nasional.



Seiring dengan penemuan cadangan gas bumi di Blok Masela di Provinsi Maluku yang diperkirakan memiliki cadangan gas

Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015 memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mencermati regulasi yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah serta penyiapan Peraturan Presiden terkait penyatuan *gasifikasi*, *sanitary land build* dan *e-generator*.

Pemanfaatan sampah menjadi energi listrik merupakan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu bioenergi. Selain itu untuk mencapai target bauran energi dimana pemanfaatan EBT tahun 2025 sebesar 23% dan tahun 2050 sebesar 31% sebagaimana di amanatkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Data Kementerian ESDM tahun 2015 menunjukkan kapasitas terpasang "On-Grid" PLT berbasis bioenergi sebesar 104,1 MW dengan sampah kota sebesar 14,5 MW.

Pembangunan PLTSa di Indonesia dikembangkan antara lain untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah yang mampu menghasilkan gasmethane (CH<sub>4</sub>) dan karbondioksida (CO<sub>2</sub>), terbatasnya daya tampung sampah, dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedepatian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menginisiasi, mengadakan rapat-rapat pembahasan dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Surakarta (RPerpres PLTSa).

Substansi yang dibahas dalam RPerpres PLTSa meliputi lokasi dan pelaksana pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah, perizinan, pembelian tenaga listrik berbasis sampah,

pendanaan, dukungan pemerintah, serta pembinaan dan pengawasan.

Saat ini proses RPerpres PLTSa masih dalam tahap permohonan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya RPerpres PLTSa ini diharapkan dapat turut mendorong penyediaan kebutuhan tenaga listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang *green energy*.

**c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi sumber daya mineral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan disusun secara tepat waktu, yang dilaksanakan melalui tugas dan fungsi 5, antara lain dengan disampaikannya Briefing Sheet, Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, Sambutan/Butir Wicara Presiden pada pertemuan, Courtesy Call, maupun audiensi, sebagai berikut.**

- 1) Briefing Sheet Audiensi Presiden dengan Presiden Direktur PT Shell Indonesia dan Tim Mahasiswa Indonesia Shell Eco Marathon (SEM) Asia Tahun 2015.

Tujuan audiensi adalah memperkenalkan tim-tim mahasiswa Indonesia yang telah berkompetisi dalam even SEM Asia 2015, di Manila, Philipina, beserta kendaraan ciptaannya kepada Presiden. SEM merupakan pertandingan persahabatan antar ilmuwan untuk mengetahui siap yang dapat menempuh jarak terjah dengan bahan bakar kendaraannya, yang dilaksanakan di wilayah Eropa, Amerika dan Asia. Sejak Tahun 2014 sampai dengan 2016, Philipina menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEM Asia, sedangkan Malaysia pada sebelumnya. SEM Asia 2015 melibatkan lebih dari 120 tim mahasiswa dari 17 negara di Asia dan Timur Tengah, termasuk tim mahasiswa baru dari Australia, Bangladesh, Oman, dan Arab Saudi.

Peserta tim mengusung kendaraan dalam salah satu kategori Urban Concept atau Prototype dengan salah satu dari tujuh jenis bahan bakar yang berbeda. Hasil akhir diukur dari tim mana yang dapat menempuh jarak terjauh dengan menggunakan bahan bakar setara dengan 1 kWh listrik, 1 m<sup>3</sup> hidrogen atau 1 liter bahan bakar. Tim Indonesia berhasil menjuarai beberapa kategori, yaitu kategori Urban Concept berjenis bahan bakar Diesel dengan juara 1, 2, dan 3, berturut-turut diraih oleh ITS Team 2, Institut Teknologi Sepuluh November, Cikal Diesel, Institut Teknologi Bandung, dan Bengawan Team 2 Universitas Sebelas Maret, serta juara 1 telah mencetak rekor baru; kategori Urban Concept berjenis bahan bakar Ethanol dengan juara ke 2 dan 3, berturut-turut adalah Horas Mesin Universitas Sumatera Utara, Medan, dan IST AKPRIND 1, Institut Sains & Teknologi APKRIND, Yogyakarta; sedangkan kategori Prototype berjenis bahan bakar Gasoline (Bensin) dengan merebut juara ke 3 (tiga) oleh Batavia Generation Team, Universitas Negeri Jakarta.

Melalui audiensi tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Shell Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada mahasiswa/ mahasiswi Indonesia untuk menguji keilmuwan dan bakatnya di ajang SEM Asia 2015, dan menyampaikan kebanggaannya telah meraih juara dalam beberapa kategori, sehingga mengharumkan nama bangsa, serta menginspirasi generasi muda Indonesia untuk berinovasi di bidang bahan bakar sehingga menciptakan solusi energi di masa depan. Kepada Tim Indonesia dan pihak pendukung terkait diharapkan tetap memberikan motivasi dan bimbingan, sehingga di ajang SEM yang akan datang tetap dapat mempertahankan juara, serta untuk terus meningkatkan keberhasilannya.

- 2) Bahan Rapat Terbatas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Pada pembukaan *Conference of Parties (COP) 21 Paris France Sustainable Innovation Forum 2015*, Presiden telah menyampaikan

komitmen Indonesia dalam upaya penurunan iklim serta mengalihkan subsidi energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa). Hal ini sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dengan prioritas pengembangan dan pemanfaatan energi EBT, yang salah satunya adalah bioenergi, dengan target bauran energi nasional sebesar 23 % pada Tahun 2025 dan 31 % Tahun 2050, serta dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Namun pengelolaan sampah menjadi listrik di daerah terkendala, antara lain karena belum adanya biaya pengelolaan sampah (*tipping fee*) yang memadai di Pemerintah Daerah terkait mekanisme pembelian listrik dan pengadaan untuk pengembangan PLTSa.

Terkait dengan masalah tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan saran kebijakan kepada Presiden untuk memberikan arahan/instruksi, antara lain kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan memberikan kemudahan kepada investor terkait mekanisme lelang dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah, sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2013, serta melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Swasta terkait pemahaman mekanisme pembelian listrik dan pengadaan untuk pengembangan PLTSa, termasuk fasilitasi *feasibility study*, *technical assistance*, dan *capacity building*. Selain itu, kepada Menteri Dalam Negeri perlu mengoordinasikan Pemerintah Daerah untuk menyediakan biaya pengelolaan sampah (*tipping fee*) yang memadai, serta untuk terjadinya sinergi pengelolaan sampah di sektor hulu dan hilir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu meningkatkan saran dan fasilitas sistem pengelolaan

sampah melalui percepatan penyusunan Rperpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.

- 3) Pointers Sambutan Presiden pada Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kupang, Provinsi NTT, 27 Desember 2015. Amanat UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah prioritas pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan salah satunya pemanfaatan tenaga surya, sehingga mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan meningkatkan ketersediaan pasokan listrik nasional. Oleh karena itu Pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari PLTS, yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan kuota dan harga (*reserve bidding*) di 7 lokasi, dan salah satunya berada di desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 5 Mw.

#### **d. Kegiatan Capacity Building**

##### **1) Mengikuti *Workshop on Strategic Issues In The Indian Ocean***

Pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikuti kegiatan capacity building workshop *on Strategic Issues In The Indian Ocean*, yang bertujuan guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengidentifikasi dan membahas berbagai isu strategis di Samudera Hindia, khususnya terkait perkembangan geopolitik terkini dan juga peran Indonesia sebagai Ketua dari *Indian Ocean Rim Association* (IORA) 2015-2017. Selain itu, workshop juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dari para pemangku kepentingan di Indonesia mengenai arti penting dari Samudera Hindia bagi Indonesia.



Foto 3.1. Pejabat/Pegawai di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikuti *Workshop on Strategic Issues In The Indian Ocean* di Bali tanggal 3-4 Desember 2015

Workshop menyimpulkan bahwa Samudera Hindia memiliki arti penting bagi Indonesia dalam kedudukannya sebagai ketua, Indonesia diharapkan mengambil peran aktif dalam membangun kerja sama positif, sehingga kestabilan dan keamanan di kawasan Samudera Hindia dapat terus terjaga, dengan menunjukkan leadership dan peran aktif dalam berbagai kegiatan kerja sama yang menguntungkan semua pihak.

2) **Workshop Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT GT) pada tanggal 30 September 2015 di Batam**



Foto 3.2. Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi moderator dalam acara *Workshop IMT GT* tanggal 30 September 2015 di Batam

Dalam Kegiatan *Workshop Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT GT)* pada tanggal 30 September 2015 di Batam menghasilkan strategi dan rencana aksi kerjasama IMT-GT yang dituangkan dalam dokumen *Implementation Blueprint 2012-2016* yang akan berakhir pada Desember 2016. Terdapat 4 (empat) proyek IB 2012-2016 yang dijadwalkan selesai pada tahun 2015, yaitu 1) *Green cities initiatives* (penyusunan rencana aksi); 2) *Malaysia-Thailand Special Border Economic Zones (tahap 1 scoping study selesai)*; 3) *Dumai-Melaka Roll On Roll Off (Ro-Ro) Operations* (target operasi 2018); dan 4) *Melaka-Pekanbaru Power Interconnection* (target operasi 2017).

Selanjutnya, Agenda IMT-GT pasca 2016 akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2015-2019 untuk membentuk kerjasama yang saling menguntungkan melalui identifikasi produk unggulan, peningkatan koordinasi antar instansi pusat dan daerah, penguatan kinerja kelembagaan, serta pengembangan pola kemitraan. Usulan program yang akan masuk dalam kerjasama IMT-GT fokus kepada bidang konektivitas, pertanian, dan pariwisata. Selain itu juga membentuk Sekretariat Daerah di masing-masing provinsi dalam wilayah kerjasama IMT-GT.

### 3) *Ballast Water Management IMO-NORAD Bangkok*



Foto 3.3. Peserta dari Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral dalam *working group* kegiatan *Ballast Water Management* dengan perwakilan negara-negara ASEAN tanggal 13 November 2015 di Bangkok, Thailand.

Pertemuan menghasilkan *Regional Strategy and Action Plan to Implement the Ballast Water Management Convention* di negara-negara ASEAN yang difokuskan pada 5 (lima) kegiatan utama, yakni *capacity building, consultation with stakeholders, legislative review, development and maintenance of decision-support system, dan regional and global cooperation.*

Rencana aksi dan strategi yang akan dilakukan Indonesia ke depan yaitu:

- 1) melakukan *baseline study* dengan fokus pada pelabuhan di 9 kawasan perbatasan (seperti Bitung-Davao, Batam-Singapura, Dumai-Malaka, Banda Aceh-Thailand, Malahayati-Phuket, Papua-PNG-Australia, Kupang-Timor Leste, dan Pontianak-Malaysia) serta 4 pelabuhan utama (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar);
- 2) mengumpulkan data spesies laut ke dalam *national database on aquatic pest species*;
- 3) memberikan pelatihan kepada petugas *Port State Control* (data operator);
- 4) melakukan kerja sama penelitian dan pelatihan di bidang spesies laut dengan Universitas di Indonesia antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Surabaya (ITS);
- 5) *risk assesment*; dan,
- 6) menyusun perjanjian regional.

Dalam pertemuan ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Kabinet.

#### **4) Kunjungan ke Pusat Reaktor Nuklir BATAN di Serpong, Tangerang Selatan.**

BATAN mengemukakan kesiapannya membangun PLTN di Indonesia dengan pertimbangan:

- 1) Telah memiliki reaktor riset nuklir di 3 wilayah yaitu Serpong (30MW), Yogyakarta (250Kw) dan Bandung (2MW) dengan didukung 1400 orang SDM BATAN;
- 2) Telah mengadakan *feasibility study* di Provinsi Bangka Belitung dan Jepara;
- 3) Sedang mempersiapkan reaktor daya eksperimental penghasil listrik berkapasitas 10 MW di Serpong yang sudah memiliki AMDAL;
- 4) 1000 MW listrik PLTN menghasilkan 300 M<sup>3</sup> limbah dengan 5% yang termasuk limbah aktifitas tinggi. Terhadap limbah tersebut, BATAN telah menyiapkan tempat pembuangan dan pendaur ulang;
- 5) Terkait pembangunan PLTN, pihak BATAN telah mengkomunikasikan dengan Komisi VII DPR RI yang menghasilkan secara prinsip belum ada anggota Komisi VII yang menyatakan tidak setuju, BATAN juga telah mengadakan jajak pendapat terhadap masyarakat dan menghasilkan sebanyak 73,5% setuju dengan pemanfaatan IPTEK Nuklir;
- 6) Tim Sekretariat Kabinet menyarankan agar BATAN lebih giat mensosialisasikan IPTEK Nuklir kepada pemerintah, swasta dan masyarakat luas.




Foto 34. Asdep Bidang ESDM dan Asdep Bidang Perhubungan meninjau reaktor nuklir di Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) GA Siwabessy BATAN di kawasan Puspitek Serpong Tangerang tanggal 30 Desember 2015.

**e. Mendampingi Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 ke Sumatera Utara**



Foto 3.5. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional turut mendampingi Deputi Bidang Kemaritiman bersama Anggota Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara

Dalam mendampingi Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara mendapatkan masalah kasus/sengketa tanah Sari Rejo dan eks HGU PTPN II, Komisi II DPR RI setuju untuk terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kementerian, dan Komisi II DPR RI serta merekomendasikan Sekretaris Kabinet untuk memfasilitasi dan melakukan koordinasi penyelesaiannya, dengan mengadakan pertemuan/rapat antara Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, serta Panglima TNI untuk membahas serta membuat komitmen penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan keputusan MA Tahun 1995 yang telah mempunyai hukum tetap (*incracht*).

**f. Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning**

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengadakan kegiatan Coffee Morning, pada tanggal 30 Desember 2015, dengan dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman, dan diikuti oleh seluruh

pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman, guna membahas penyusunan Laporan Kinerja Deputy dan Asdep Tahun 2015, dan arahan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.




Foto 3.6. Kegiatan Coffee Morning Deputy Bidang Kemaritiman, tanggal 30 Desember 2015

## B. Realisasi Anggaran

 Kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*Outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, sebagaimana tercermin pada uraian berikut.

Pada Tahun 2015 Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan **pagu sebesar Rp. 551.083.000,-** (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan Tusi dari Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar **Rp. 544.256.700,-** (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau **98,76%**.

Tabel 3.16.  
Realisasi Anggaran Tahun 2015

TUSI	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
TUSI 1	4.800.000	4.800.000	100,00%
TUSI 2	28.014.000	27.474.100	98,07%
TUSI 3	2.700.000	2.700.000	100,00 %
TUSI 4	9.000.000	9.000.000	100,00 %
TUSI 5	2.250.000	2.100.000	93,33 %
TUSI 6	61.574.000	61.297.000	99,55 %
TUSI 7	25.756.000	25.138.100	97,60 %
TUSI 8	416.989.000	411.747.500	98,74 %
TOTAL	551.083.000	544.256.700	98,76%

➤ **Penghematan Dana dan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}$$

$$\% \text{Penghematan Dana} = \frac{\text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Target Dana}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Penggunaan anggaran} = \frac{\text{Target input rata-rata per output} - \text{realisasi input rata-rata per output}}{\text{Target input rata-rata per output}} \times 100\%$$

Dari target *output* yang telah ditetapkan pada Tahun 2015, realisasinya adalah 108 rekomendasi/dokumen (158,82%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 526.700.000,- (98,76%). Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp. 6. 826.300,- (1,24%). Untuk menghasilkan 1 (satu) *output* dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.4.876.851,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp 8.104.161,-, dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar Rp.3.227.310,- per *output* atau sebesar 39,82%. Untuk lebih jelasnya efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.17.**  
**Akuntabilitas Keuangan**  
**Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Tahun 2015**

% capaian output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
158,82%	Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral	Output	Dokumen	68 Dokumen	108 rekomendasi/ Dokumen
		Input	Rupiah	551.083.000	544.256.700
		input rata-rata per output	Rupiah	8.104.161	4.876.851
	penghematan dana	6.826.300	1,23 %		
	Efisiensi per output	3.227.310	39,82 %		

### C. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **“sangat memuaskan”**. Untuk sasaran capaian indikator secara tepat waktu 97,91%, sedangkan capaian indikator “yang di tindaklanjuti” 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **“sangat memuaskan”**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Deputi Bidang Kemaritiman.

**Tabel 3.18.**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	90 % > 100 %	Memuaskan
2.	85 % > 90 %	Sangat Baik
3.	70 % > 85 %	Baik
4.	55 % > 70 %	Sedang
5.	< 55 %	Kurang Baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang energi dan sumber daya mineral yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

**1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal).

**2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, seperti Kepala Bidang, Kepala Subbidang, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan dalam segi kualitas, masih terdapatnya SDM yang perlu memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

### **3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang**

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

**A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2015 capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya dengan rata-rata pencapaian masuk kategori "Sangat Baik" dan "Memuaskan" (97,91 % - 100 %). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2015 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama penyusunan LKj.

**B. Rekomendasi**

Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan

kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan upaya ini Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, perlunya meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, workshop, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Penyempurnaan sistem agenda yang ada e-Agenda dalam pengelolaan tata usaha persuratan dan dokumen di tingkat unit kerja eselon II serta perlunya pengintegrasian sisten e-Agenda tersebut dengan Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.

LAMPIRAN 1

**DATA CAPAIAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
12 AGUSTUS S/D 31 DESEMBER 2015**

No	Perihal	Pemproses
<b>I.</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Memorandum perkembangan rencana pembangunan light rail transit (LRT) di wilayah Jabodetabek dan pembangunan high speed train (HST) Bandung - Jakarta	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
2.	Surat Seskab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengenai perkembangan revitalisasi industri PT Kertas Kraft Aceh (PT KKA)	Bidang Minyak dan Gas
3.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM tentang usulan penyelenggaraan sidang paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di minggu ke-2 bulan Oktober dalam rangka penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Bidang Minyak dan Gas
4.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM tentang permohonan dukungan percepatan proses persetujuan pengadaan listrik oleh General Electric Company	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
5.	Memorandum pendelegasian peresmian dan groundbreaking PLTU Sumsel 8 dan PLTG Gorontalo ke Wakil Presiden	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
6.	Briefing Sheet illegal mining (penambangan liar/ penambangan tanpa izin (peti) dan dwelling time	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
7.	Surat undangan rapat dalam rangka pembahasan rencana kebijakan pemanfaatan kilang minyak nasional	Bidang Minyak dan Gas
8.	Memorandum Penugasan pejabat Deputy Bidang Kemaritiman untuk menghadiri The 2015 Indonesia Update Conference: Land and Development in Indonesia Searching for the People's Sovereignty	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
9.	Memorandum permohonan dukungan bagi pembangunan pembangkit listrik minihydro oleh Mc Associate enginers (Mcae) di Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
10.	Surat Seskab tentang Kajian Dewan Ketahanan Nasional di Bidang Ketenagalistrikan kepada Kemenko Bidang Kemaritiman	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
11.	Memorandum laporan hasil rapat koordinasi teknis pengembalian PLTH	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
12.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM tentang permohonan peresmian pembangkit listrik di pulau terdepan dan daerah perbatasan	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
13.	Surat Seskab tentang penyampaian arahan presiden mengenai deregulasi perizinan kelistrikan kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menteri ESDM, dan Kepala BKPM	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
14.	Memorandum laporan rapat koordinasi pengadaan tanah PLTU Cilacap di Kab. Cilacap, Jawa Tengah	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
15.	Surat Seskab kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Kemaritiman tentang upaya penanggulangan illegal mining	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
16.	Memorandum laporan tentang pertemuan dengan Egyptian Holding Companyy terkait tindak lanjut atas surat Menteri Pelistrikan dan Energi Terbarukan Mesir kepada Menteri ESDM	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan

No	Perihal	Pemproses
	Rekomendasi Kebijakan	
17.	Memorandum laporan rapat koordinasi pengembangan PLTU Jawa 7	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
18.	Memorandum matriks langkah-langkah strategis untuk pengatasi persoalan perlambatan ekonomi bidang kemaritiman	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
19.	Surat Seskab terkait penyelenggaraan Forum Investasi industri penunjang hulu minyak dan gas bumi di Beijing, RRT kepada Kemenko Bidang Kemaritiman	Bidang Minyak dan Gas
20.	Memorandum laporan menghadiri seminar nasional peningkatan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam memanfaatkan kerja sama ekonomi subregional (KESR) Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT)	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
21.	Surat Seskab tentang Kajian Dewan Ketahanan Nasional di bidang penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
22.	Surat Seskab kepada Kementko Bidang Kemaritiman tentang permohonan Kepala BPH Migas kepada Menteri ESDM untuk alokasi gas bumi dalam proyek pipa Kalimantan Timur – Jawa Tahap 2 (Kalija 2)	Bidang Minyak dan Gas
23.	Memorandum penyampaian infografis bidang kemaritiman	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
24.	Surat Seskab kepada Kepala BKPM tentang permohonan audiensi trans asia minerals Ltd. Kepada Presiden	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
25.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM tentang permohonan Giant Oil and Gas Limited untuk menjadi pemasok minyak mentah dan produk olahannya di Indonesia	Bidang Minyak dan Gas
26.	Memorandum kepada Deputi Bidang Polhukam, Setkab tentang penyampaian pertimbangan terkait penataan Lembaga Non Struktural di bidang kemaritiman	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
27.	Memorandum tentang laporan perkembangan kerja sama General Elektrik dengan Pemerintah Indonesia	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
28.	Surat Seskab kepada Menko Kemaritiman tentang Laporan G20 Energy Meeting	Bidang Minyak dan Gas
29.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM tentang penyampaian arahan Presiden mengenai Tarif Dasar Listrik	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
30.	Surat kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang permohonan Duta Besar Jerman kepada Sekretaris Kabinet untuk memfasilitasi pertemuan Kedutaan Besar Jerman dan Siemens dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT PLN (Persero)	Bidang Minyak dan Gas
31.	Memorandum laporan menghadiri seminar dan pameran peringatan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015 di Institut Teknologi Sepuluh November	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
32.	Memorandum kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk meneruskan surat Forum Komunikasi Kutai Bersatu	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
33.	Surat Seskab tentang pencalonan Indonesia sebagai anggota ICAO	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan

No	Perihal	Pemproses
	Rekomendasi Kebijakan	
34.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM dan Kemenko Bidang Kemaritiman tentang permohonan dukungan dalam pengambilalihan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) perusahaan pertambangan tembaga dan mineral emas oleh Konsorsium AP Investment	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
35.	Memorandum kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai rencana kontijensi nasional dalam rangka menghadapi krisis energi Tahun 2016	Bidang Minyak dan Gas
36.	Memorandum laporan kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI reses masa persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 ke Daerah/Provinsi Sumatera Utara	Bidang Fasilitas Operasional
37.	Memorandum kajian dan rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional Bidang Energi (Pengelolaan Tambang Batubara dan Ketenagalistrikan)	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
38.	Memorandum penyampaian ucapan terima kasih dan dukungan Chevron kepada Presiden dalam meningkatkan pengembangan perekonomian Indonesia	Bidang Minyak dan Gas
39.	Memorandum laporan mengikuti The 2nd Ballast Water Management (BWM) Regional Strategy and Action Plans Meeting for The Asean Countries	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
40.	Memorandum kronologi kasus bioremediasi	Bidang Minyak dan Gas
41.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM dan Kepala BKPM tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik di Kab. Belitung	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
42.	Memorandum laporan pertemuan ICAO World Aviation Forum (IWAF) Tahun 2015, Montreal, Kanada	Bidang Minyak dan Gas
43.	Memorandum laporan audiensi pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron)	Bidang Minyak dan Gas
44.	Memorandum laporan menghadiri the 5th ASEAN – Hongkong China Trade Negotiation Committee (The 5th AHKTNC), Hongkong	Bidang Minyak dan Gas
45.	Memorandum permohonan proyek PLTA Karyan Satu Tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2016-2025	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
46.	Memorandum tanggapan atas peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi	Bidang Minyak dan Gas
47.	Memorandum penolakan atas proses seleksi Komite BPH Migas Periode 2015-2019 di Kementerian ESDM	Bidang Minyak dan Gas
48.	Memorandum lamporan hasil rapat koordinasi pusat dan daerah tentang pengelolaan sampah	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan

No	Perihal	Pemproses
<b>II.</b>	<b>Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU</b>	
1.	Perpres No. 102 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
2.	Perpres Rperpers No. 98 dan 99 Tahun 2015 tentang: - Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi, - Rperpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
3.	Rperpres tentang Tata Cara Penetapan dan Peenanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi	Bidang Minyak dan Gas
4.	Rperpres tentang perubahan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Bidang Minyak dan Gas
5.	Rperpres tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
6.	Rperpres tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Bidang Minyak dan Gas
7.	Rperpres tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sektor energi dan sumber daya mineral	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
8.	Rencana perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
9.	Rperpres tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil	Bidang Minyak dan Gas
10.	Perpres tentang Perubahan Organisasi Kementerian Negara	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
11.	RPP tentang Dana Ketahanan Energi	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
12.	RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
13.	RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	Bidang Minyak dan Gas
14.	RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan

No	Perihal	Pemproses
III.	<b>Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, k Rapapt atau Pertemuan Yang Dihadiri dan/atau Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</b>	
1.	Briefing Sheet Ratas Presiden tentang Penugasan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) kepada PT Adhi Karya (Persero)	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
2.	Sambutan Presiden pada acara Pembukaan the 4th Indonesia Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Conference and Exhibition (Indo EBTKE CONEX) dan The 3rd Indonesia Internasional Geothermal Convention dan Exhibition (IIGCE) 2015, di Jakarta Convention Center	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
3.	Memorandum penundaan Ratas revitalisasi industri di Lhokseumawe, Provinsi Aceh	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
4.	Briefing Sheet kunjungan kehormatan (Courtesy Call) Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang kepada Presiden	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
5.	Briefing Sheet pertemuan Seskab dengan Vice Chairman General Electric (GE)	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
6.	Briefing Sheet Audiensi Seskab dengan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI)	Bidang Minyak dan Gas
7.	Briefing Sheet Audiensi Seskab dengan Total E & P Indonesia	Bidang Minyak dan Gas
8.	Laporan investasi Denmark dan bahan pertemuan Presiden dengan Ratu Denmark terkait kunjungan Ratu Margarethe II dari Denmark ke Indonesia 21-24 Oktober 2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
9.	Briefing Sheet kehadiran Presiden pada Peluncuran Program Potong 10% dan Penggerak Energi Tanah Air (PETA) pada tanggal 29 September 2015 di Monumen Nasional	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
10.	Briefing Sheet audiensi Presiden dengan Presiden Direktur PT Shell Indonesia dan Tim Mahasiswa Shelleco Marathon (SEM) Asia Tahun 2015, tanggal 30 September 2015	Bidang Minyak dan Gas
11.	Surat Seskab kepada Menteri ESDM tentang Permohonan Audiensi kehadiran one year of Jokowi administration for the oil and gas industry: challengers, prospects and expectations	Bidang Minyak dan Gas
12.	Memorandum penyampaian bahan pertemuan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota di Istana Kepresidenan	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
13.	Memorandum penyampaian bahan rapat pembahasan bahan (data dan informasi) untuk pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah terkait paket kebijakan ekonomi di bidang kemaritiman	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
14.	Memorandum penyampaian bahan pertemuan konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR mengenai isu-isu strategis di bidang kemaritiman	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
15.	Penyampaian bahan Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2015, tanggal 19-10-2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
16.	Briefing Sheet audiensi Vice Presiden and Regional Managing Director US-Asean Business Council 19 Oktober 2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara

No	Perihal	Pemproses
III.	<b>Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, k Rapapt atau Pertemuan Yang Dihadiri dan/atau Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</b>	
17.	Memorandum Butir Wicara Presiden Paket Kebijakan Ekonomi Bidang Kemaritiman	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
18.	Briefing Sheet pertemuan Presiden dengan Chairman dan CEO GE, tanggal 20 Oktober 2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
19.	Memorandum Butir Wicara pada Acara Sambutan dan membuka seminar dan pameran ketenagalistrikan hari listrik nasional ke 70 Tahun 2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
20.	Memorandum penyampaian Briefing Sheet audiensi Sekretaris Kabinet dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tanggal 23 Oktober 2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
21.	Memorandum penyampaian Briefing Sheet bahan Ratas kebijakan subsidi listrik, tanggal 4 November 2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
22.	Memorandum permohonan peresmian pengoperasian fasilitas kilang di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama di Tuban, Jawa Timur	Bidang Minyak dan Gas
23.	Memorandum naskah sambutan Presiden pada acara peresmian PLTU Mulut Tambang, Banjarsari, Lahat, Sumatera Selatan, tanggal 7-11-2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
24.	Memorandum usulan rapat terbatas membahas pengemangan Lapangan Masela di Wilayah Provinsi Maluku	Bidang Minyak dan Gas
25.	Memorandum tentang permohonan Sdr. Izak Joulie dan Sdr. Abdullah Nizar kepada Presiden untuk pertemuan khusus guna membicarakan agenda pembangunan infrastruktur energi dan logistik nasiona	Bidang Minyak dan Gas
26.	Memorandum usulan pelaksanaan Ratas membahas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langkah pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW</li> <li>- Deregulasi bidang energi dan sumber daya mineral</li> <li>- Perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia</li> </ul>	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
27.	Briefing Sheet pada peresmian, penandatanganan, dan groundbreaking proyek kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah	Bidang Minyak dan Gas
28.	Memorandum Butir Wicara Presiden pada puncak Acara Peringatan Hari Nusantara Tahun 2015 di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Tanggal 12-13 Desember 2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
29.	Memorandum permintaan pertimbangan atas permohonan Audiensi Pratt and Whitney Power System (PWPS) dengan Presiden terkait partisipasi dalam pembanyunan proyek listrik 35.000 MW	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
30.	Memorandum penyampaian bahan Ratas mengenai PT PLN (Persero) dan PT Pertamina, tanggal 3-12-2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
31.	Memorandum penyampaian bahan Ratas pengelolaan sampah menjadi energi listrik, tanggal 7 Desember 2015	Bidang EBT dan Ketenagalistrikan
32.	Memorandum permohonan audiensi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) kepada Presiden	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
33.	Memorandum usulan Ratas membahas Peningkatan Pengamanan Eksplorasi Migas di Wilayah Ambalat Laut Sulawesi dalam rangka menjaga keutuhan Kedaulatan NKRI	Bidang Minyak dan Gas

LAMPIRAN 2

**SURAT SEKRETARIS KABINET PRODUK ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL  
12 Agustus s/d 31 Desember 2015**

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
1.	Permohonan Dukungan Percepatan Proses Persetujuan Pengadaan Listrik oleh General Electric Company	Surat Seskab Nomor B.443/Seskab/8/2015 tanggal 27 Agustus kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN
2.	Percepatan Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional	Surat Seskab Nomor B.459/Seskab/9/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Menteri ESDM
3.	Arahan Presiden mengenai Stok Bahan Bakar Minyak	Surat Seskab Nomor B.488/Seskab/9/2015 tanggal 10 September 2015 kepada Menko Ekon, Menko Maritim, Men ESDM, Menkeu, Men BUMN dan Menhub
4.	Arahan Presiden mengenai Deregulasi Perizinan Kelistrikan	Surat Seskab Nomor: B.543/Seskab/9/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Menko Maritim, Men ESDM, dan Ka BKPM
5.	Permintaan pertimbangan atas permohonan audiensi dan kehadiran presiden dalam acara focus group discussion one year of joko widodo's administration for the oil dan gas industry : challengers, prospects and expectations	Surat Seskab Nomor B.553/Seskab/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 kepada Menteri ESDM
6.	Alokasi gas bumi untuk proyek pipa kalimantan timur jawa tahap 2	Surat Seskab Nomor B.576/Seskab/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Menko Kemaritiman
7.	Kajian Dewan Ketahanan nasional di bidang penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi	Surat Seskab Nomor B.581/Seskab/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM
8.	Penyampaian Upaya Penanggulangan Illegal Mining	Surat Seskab Nomor B.588/Seskab/10/2015 kepada Menko Kemaritiman
9.	Permintaan pertimbangan atas permohonan audiensi trans asia minerals ltd	Surat Seskab Nomor B.631/Seskab/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Kepala BKPM
10.	Permintaan Giant Oil dan gas limited untuk menjadi pemasok minyak mentah dan produk olahannya di Indonesia	Surat Seskab Nomor B.639/Seskab/11/2015 tanggal 4 November 2015 kepada Menteri ESDM
11.	Penawaran Kerjasama dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000MW	Surat Seskab Nomor B.676/Seskab/11/2015 tanggal 13 November 2015 kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
12.	Laporan G20 Energy Ministers Meeting	Surat Seskab Nomor B.686/Seskab/11/2015 tanggal 18 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
13.	Pembangunan infrastruktur Energi dan Logistik Nasional	Surat Seskab Nomor B.687/Seskab/11/2015 tanggal 18 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
14.	Dukungan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO)	Surat Seskab Nomor B.717/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
15.	Permohonan INGTA untuk Revisi Peraturan Menteri ESDM nomor 37 Tahun 2015	Surat Seskab Nomor B.776/Seskab/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 kepada Menteri ESDM
16.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Belitung	Surat Seskab Nomor B.784/Seskab/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 kepada Menteri ESDM dan Kepala BKPM
17.	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres Percepatan Pembangunan PLTSa	Surat Seskab Nomor B.810/Seskab/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada Menteri LH, Menteri ESDM, Mendagri, Menkeu, dan Kepala BKPM
18.	Kajian dewan ketahanan nasional di bidang kelistrikan	Surat Seskab Nomor B.546/Seskab/9/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Menko Kemaritiman
19.	Permohonan dukungan dalam pengambilalihan kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh Konsorsium AP Investmen	Surat Seskab Nomor B.696/Seskab/11/2015 tanggal 20 November 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menteri ESDM
20.	Rencana Kontijensi Nasional dalam Rangka Menghadapi Krisis Energi Tahun 2016	Surat Seskab Nomor B.714/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 kepada K/L
21	Arahan Presiden mengenai Pertamina dan PLN	Surat Seskab Nomor: B.742/Seskab/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 kepada Menko Ekon, Menko Maritim, Men ESDM, Menkeu, dan Men BUMN

**LAMPIRAN 3****PERATURAN PRESIDEN YANG DIPROSES ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2015**

No	No Perpres, Tentang	Tanggal Penetapan	Pemproses
1.	Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	2 September 2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
2.	Perpres No. 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2 September 2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
3.	Perpres No. 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung	4 September 2015	Bidang Geologi, Mineral, Batubara
4	Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan	2 November 2015	Bidang Minyak dan Gas
5	Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil	2 November 2015	Bidang Minyak dan Gas
6	Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	22 Desember 2015	Bidang Minyak dan Gas